

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Duvall (1977) menjelaskan perkawinan sebagai hubungan yang paling dekat antara pria dan perempuan dan mesti dipertahankan (Kendhawati & Purba, 2019). Maksud dari perkawinan itu sendiri merupakan untuk membangun keluarga yang sukacita, damai, dan langgeng sampai maut memisahkan (Agustian, 2013). Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan pernikahan yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Pernikahan yang penuh dengan cinta dan keamanan semestinya didapatkan oleh setiap pasangan suami istri. Namun, hal tersebut bertentangan dengan laporan kekerasan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan telah mengeluarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 yang berisi catatan tahunan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan tahun 2022. CATAHU 2023 menyebutkan bahwa terdapat 3.442 pengaduan yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2022. Selain itu juga terdapat 336.340 kasus lainnya yang diterima Komnas Perempuan melalui pengaduan dari BADILAG dan Lembaga Layanan. Secara total, terdapat 339.782 kasus KBG yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2022. Dalam 10 tahun terakhir, kasus KBG lebih sering mengalami kenaikan daripada penurunan. Namun, tahun 2022 menjadi tahun dengan kasus KBG terbanyak dibandingkan satu dekade terakhir.

Kasus kekerasan tercatat paling banyak terjadi di ranah personal, diikuti ranah publik dan negara, dengan total 336.804 kasus di ranah personal. Berdasarkan provinsi, data dari Komnas Perempuan menunjukkan kasus tertinggi pada ranah personal berada di provinsi Jawa Barat dengan total 401 kasus. Sementara, Lembaga Layanan menunjukkan DKI Jakarta memiliki kasus tertinggi dengan total 3.608 kasus. Selain itu, BADILAG menunjukkan Jawa Barat memiliki kasus tertinggi dengan total 60.084 kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya korban yang berani untuk *speak up* di daerah-daerah tersebut. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki populasi paling banyak dan akses paling mudah dibandingkan di luar Jawa.

Bentuk dari kekerasan yang dialami tersebut bermacam-macam, seperti kekerasan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan di ranah personal tahun 2022, paling banyak terjadi bentuk kekerasan psikis. Berbeda dengan Lembaga Layanan yang menunjukkan kekerasan fisik yang paling banyak terjadi di ranah personal. Data Lembaga Layanan juga menunjukkan bahwa korban kekerasan di ranah personal paling banyak terjadi pada Ibu Rumah Tangga (IRT). Selain itu, catatan tersebut juga menekankan bahwa telah terjadi 3205 Kekerasan Terhadap Istri (KTI). Terdapat juga 622 pengaduan KTI ke Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap istri tersebut paling banyak dialami oleh usia 25-40 tahun. Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan juga mendapatkan 4.322 kasus kekerasan seksual dalam ranah personal dan 422 diantaranya dilakukan oleh suami. Selanjutnya, data dari BADILAG menunjukkan bahwa terdapat 496.407 kasus perceraian yang di proses Pengadilan Agama tahun 2022. Faktor KDRT sebagai penyebab perceraian memiliki angka 4.929 kasus. Hal tersebut dapat disebabkan karena pelapor menghindari alasan KDRT agar aman dan mudah dalam menyelesaikan pernikahannya (Komnas Perempuan, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa dikenal dengan KDRT didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Hartono (2014) menjelaskan beberapa faktor yang menjadikan suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, yaitu kenyataan bahwa kedudukan pria dan perempuan yang tidak setara dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, laki-laki juga cenderung dibesarkan dengan ajaran yang mengharuskannya memiliki kekuatan fisik. Laki-laki diajarkan untuk selalu kuat, berani, dan intoleran. Kultur yang menjadikan terbentuknya situasi dimana perempuan menjadi bergantung, terlebih secara ekonomi, juga menjadikan faktor suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Selanjutnya, adanya pemikiran-pemikiran mengenai kekerasan rumah tangga sebagai permasalahan yang tidak seharusnya dibicarakan di ruang publik dan hanya disimpan oleh pasangan suami istri tersebut. Adanya ajaran agama yang disalahpahami mengenai kemuliaan kedudukan suami, ajaran mengendalikan istri, dan ketaatan istri terhadap suami. Selain itu faktor suami melakukan kekerasan terhadap istri juga dapat dikarenakan keadaan psikologis dan kepribadian suami yang tidak sehat.

Individu yang mengalami KDRT akan merasakan dampak negatif pada kesejahteraan psikologisnya. Hal tersebut dijelaskan dalam informasi liputan 6 yang menjelaskan bahwa individu yang mengalami KDRT akan merasakan kecemasan, perasaan takut, depresi, sulit tidur, sering melamun, bahkan dapat melakukan percobaan bunuh diri (Maisah & SS, 2016). Selain itu, Ningsih (2018) juga menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual dapat merasakan depresi, takut, mimpi buruk, waswas dengan orang lain, dan dorongan untuk melakukan percobaan bunuh diri (Kase, Sukiatni, & Kusumandari, 2023). Kase, dkk. (2023) juga menjelaskan bahwa individu yang mengalami kekerasan seksual akan berpikir kalau trauma yang dialami akan terus dirasakan dirinya. Tentunya, hal tersebut dapat memberikan efek besar terhadap kehidupan individu. Selain itu, dijelaskan juga oleh RAINN (2009), Steketee & Foa (1987), & Yeater & O’Donohue (1999) bahwa korban kekerasan seksual juga dapat merasakan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD, malu,

kehilangan harga diri, menyalahkan diri sendiri, dan gejala obsesif-kompulsif (Mason, 2013).

Meskipun KDRT dapat menjadi alasan seorang istri menceraikan suaminya, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menjelaskan bahwa seorang istri dapat mengusulkan gugatan cerai karena alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah jika mereka mendapat kekerasan. Namun, faktanya banyak istri yang enggan bercerai dan memilih untuk bertahan dalam pernikahannya (Ismalia, Komariah, & Sartika, 2022). Bukan hal yang mudah bagi seorang istri korban KDRT untuk berani terbuka dan keluar dari kekerasan yang dialami. Perempuan cenderung memendam dan bungkam saat mengalami kekerasan karena malu atas apa yang terjadi dalam hubungannya (Sholikhah & Masykur, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Putri (2020) menjelaskan beberapa argumen yang menyebabkan perempuan korban KDRT memilih untuk bertahan dalam hubungannya, yaitu karena korban bergantung secara ekonomi dengan pelaku dan adanya sistem patriarki di masyarakat. Selain itu, memikirkan anak dan masih cinta dengan pelaku juga menjadi alasan korban bertahan dalam hubungannya (Putri & Aviani, 2019). Dijelaskan juga bahwa keinginan korban bukanlah menyelesaikan hubungannya, melainkan pelaku berhenti melakukan kekerasan. Selain itu, ketetapan seorang istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya juga dapat dikarenakan dari kemampuannya untuk bangkit dalam situasi yang sulit (Ismalia, Komariah, & Sartika, 2022). Kemampuan tersebut dikenal juga dengan resiliensi. Kase, dkk. (2023) juga mengatakan bahwa korban yang merasakan akibat negatif dari kekerasan seksual harus memiliki resiliensi untuk bangun dan mengobati trauma yang dirasakan.

Resiliensi dijelaskan oleh Rutter (2006) sebagai kemampuan untuk bangun setelah melewati kesulitan untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi (Missasi & Izzati, 2019). Selain itu, resiliensi juga dijelaskan oleh Reivich & Shatte (2002) sebagai

kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan masalah yang sedang dialami (Missasi & Izzati, 2019). Resiliensi juga diartikan sebagai proses dinamis seseorang pada tahapan kehidupan manapun yang melibatkan interaksi faktor psikologis, sosial, lingkungan, dan biologis untuk menumbuhkan, mempertahankan, dan mendapatkan kembali kesehatan mentalnya meskipun telah dihadapi dengan kesusahan (Wathen, et al., 2012). Konsep resiliensi digunakan untuk menjelaskan kemampuan seseorang atau kelompok untuk menghadapi kesusahan secara positif, meskipun lingkungan tidak mendukung (Tsirigotis & Luczak, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa resiliensi sangatlah penting untuk dimiliki setiap individu, terlebih lagi pada korban KDRT. Dengan banyaknya dampak negatif yang dapat dialami oleh seorang korban KDRT tentunya resiliensi memiliki peran penting dalam proses bangkit dan menghadapinya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kolbaşı, Söyler, dan Gök (2023) menemukan bahwa perempuan yang terpapar kekerasan memiliki skor resiliensi lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak terpapar kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KDRT dapat berakibat negatif akan kesehatan psikologis korbannya. Langdon dkk., (2014) dan Woods, Hall, Campbell, & Angott (2008) menyatakan bahwa perempuan korban kekerasan berat dan serius akan menunjukkan kenaikan gejala PTSD, depresi, dan kecemasan (Costa & Botelheiro, 2020). Dengan beratnya dampak negatif yang dapat dirasakan oleh korban KDRT, kemampuan belas kasih diri atau yang biasa dikenal dengan *self-compassion* penting untuk dimiliki individu dalam menghadapi situasinya. Pratama & Laksmiwati (2022) mengungkapkan bahwa *self-compassion* dapat berperan dalam membangun pikiran positif dan mengurangi perasaan negatif dalam diri. *Self-compassion* juga dapat membantu individu untuk lebih bijak dalam bertindak saat dihadapkan dengan situasi yang sulit (Yarnell & Neff, 2013, dalam (Pratama & Laksmiwati, 2022). Selain itu Neff & McGehee (2010) mengatakan bahwa individu dengan *self-compassion* akan mampu untuk berbuat baik dan pengertian kepada dirinya saat berada dalam keadaan susah

yang bukan disebabkan karena kesalahan dirinya (Gedik, 2019). Dengan itu, dapat dikatakan bahwa *self-compassion* sangatlah relevan dengan pengalaman KDRT (Gedik, 2019).

Neff (2003) menjelaskan bahwa *self-compassion* merupakan rasa kasihan, peduli, dan belas kasih terhadap diri sendiri dari kemalangan yang dirasakan (Kaamiliaa & Hendriani, 2023). Neff & McGehee (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa perasaan tersebut terlihat dari sifat tidak menghakimi diri sendiri atas kekurangannya dan menerima bahwa masalah yang terjadi merupakan bagian dari hidup itu sendiri (Kaamiliaa & Hendriani, 2023). *Self-compassion* akan membantu individu lebih terbuka dengan kesulitan yang dirasakan, tidak menyangkal atau mengkritik diri atas kesusahan atau kejadian memedihkan yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga muncul keinginan untuk mengurangi kesengsaraan dan menyembuhkan diri dengan hal positif (Neff, 2003 dalam (Ramadhan & Chusairi, 2022)). Dalam hal ini, individu dengan *self-compassion* akan terlatih untuk tidak menuntut diri atas konflik-konflik yang terjadi, melainkan akan memberikan pengertian terhadap dirinya. Neff (2003) menyebutkan bahwa seseorang dengan *self-compassion* yang tinggi memunculkan kesejahteraan psikologis yang lebih sehat daripada seseorang dengan *self-compassion* yang rendah, yang mana hal tersebut disebabkan karena kemampuan individu untuk menanggulangi lara dan kekecewaan yang dihadapi (Ramadhan & Chusairi, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaamiliaa & Hendriani (2022) telah menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara *self-compassion* dan resiliensi pada remaja korban KDRT. Penelitian menunjukkan bahwa remaja korban KDRT yang memiliki *self-compassion* yang tinggi akan memiliki resiliensi yang tinggi juga. Sebaliknya, remaja dengan *self-compassion* yang rendah juga akan memiliki resiliensi yang rendah. Selain itu, penelitian dengan variabel *self-compassion* dan resiliensi juga telah dilakukan oleh Oktaviani & Cahyawulan (2021) terhadap mahasiswa tingkat akhir. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *self-compassion* dengan resiliensi, yang mana berarti

mahasiswa tingkat akhir dengan *self-compassion* yang tinggi juga akan memiliki resiliensi yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Hubungan positif antara *self-compassion* dengan resiliensi juga ditemukan dalam penelitian Azzahra & Herdiana (2022) pada perempuan dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran.

Bertentangan dengan temuan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Baker (2023) dengan judul ‘Assessing the Relationships Between Self-Compassion, Perfectionistic Types, Resilience, and the “Big Five”’ tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara *self-compassion* dengan resiliensi. Baker lebih lanjut menjelaskan bahwa perbedaan temuan tersebut dapat dikarenakan variasi alat ukur yang menilai resiliensi. Selain itu, Baker juga mengatakan bahwa kecilnya sampel penelitian juga dapat menjadi penjelasan dari perbedaan temuan yang didapatkan.

Penelitian mengenai hubungan *self-compassion* dan resiliensi telah dilakukan dalam beberapa kasus, akan tetapi tidak menunjukkan hasil yang konsisten. Serta dalam kajian penelitian terdahulu belum ditemukan kajian hubungan *self-compassion* dan resiliensi pada istri korban KDRT. Dengan alasan itu, peneliti memilih untuk menggunakan kedua variabel tersebut dalam konteks istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Penting bagi seorang istri korban KDRT untuk memiliki resiliensi yang baik.
- b. Adanya temuan yang mengatakan bahwa perempuan yang terpapar kekerasan memiliki resiliensi lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak terpapar kekerasan.
- c. Terkadang orang yang mengalami kesulitan akan melakukan kritik diri, isolasi, dan identifikasi berlebih.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah menjadi apakah terdapat hubungan antara *self-compassion* dan resiliensi pada istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Apakah terdapat hubungan antara *self-compassion* dan resiliensi pada istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya?".

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *self-compassion* dan resiliensi pada istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoretis dan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai *self-compassion* dan resiliensi, khususnya pada istri korban KDRT yang memilih untuk bertahan dalam pernikahannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai *self-compassion* dan resiliensi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu Psikologi.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam melihat psikologis istri korban KDRT, sehingga tidak melakukan KDRT dan membuat penanganannya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

